

SURAT KUASA PENDEBETAN REKENING (SKPR)

Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemilik Rekening:

(Selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa")

Nomor Identitas :

Nama Bank : **Bank Rakyat Indonesia**

(selanjutnya disebut sebagai "Bank")

Cabang * :

Nomor Rekening * :

Nomor Handphone GSM ** :

E-mail ** :

Hubungan Dengan Pemegang Polis : ☐ Diri Sendiri ☐ Suami/Istri ☐ Orang Tua ☐ Anak ☐ Lain-lain, sebutkan

Pembayaran : ☐ Premi/ Kontribusi Lanjutan

Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa kepada PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia untuk memerintahkan kepada BANK melakukan pendebitan rekening Pemberi Kuasa dan memindahkannya ke rekening PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia sebesar premi/ kontribusi dan biaya-biaya lain (bila ada) yang wajib dibayarkan kepada PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia sehubungan dengan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) / Polis tersebut di bawah ini :

Nomor SPAJ/Polis : /

Nama Pemegang Polis :

(Selanjutnya disebut sebagai "Pemegang Polis")

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemberi Kuasa dan Pemegang Polis dengan ini menyatakan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Menerangkan bahwa isi surat kuasa ini adalah benar dan Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa penuh kepada PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia untuk meneliti kebenaran informasi dalam surat kuasa ini.
2. Mengacu pada pasal 1813, 1814 dan 1816 KUH Perdata mengenai berakhirnya pemberian kuasa maka apabila Pemberi Kuasa bermaksud mengakhiri Surat Kuasa ini harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sebelumnya kepada PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia.
3. Pemberi Kuasa wajib untuk melampirkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor) Pemberi Kuasa dan Pemegang Polis yang masih berlaku.
4. Pemberi Kuasa wajib untuk melampirkan fotokopi halaman depan buku rekening tabungan sesuai dengan nomor rekening yang tercantum pada Surat Kuasa.
5. Surat Kuasa ini hanya berlaku untuk pembayaran Premi/ Kontribusi Lanjutan sesuai dengan informasi data yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap.
6. Pendebitan Rekening dilakukan atas semua Premi/ Kontribusi yang telah jatuh tempo dengan ketentuan bahwa Polis masih berlaku.
7. Pendebitan Rekening akan dilakukan pada tanggal 5 atau 15 atau 27 setiap bulannya atau sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia. Apabila tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur, maka pendebitan akan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
8. Nilai nominal premi/ Kontribusi yang akan didebit adalah sesuai dengan nilai tagihan dari PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia, dan dalam mata uang rupiah.
9. Pembayaran Premi/ Kontribusi dianggap sah apabila pendebitan Rekening telah berhasil dilakukan oleh Bank dan Premi/ Kontribusi telah diterima di rekening PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia.
10. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi/Kontribusi belum ada pendebitan atas rekening, maka Pemberi Kuasa dapat menghubungi Customer Service Officer PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia.
11. Pemegang Polis tidak dapat menggunakan 2 (dua) nomor rekening untuk melakukan pembayaran Premi/ Kontribusi dengan cara auto debit atas 1 (satu) nomor polis.
12. Pendebitan dan pengkreditan berdasarkan Surat Kuasa sepenuhnya dilakukan sesuai dengan data yang diberikan PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia kepada Bank dan Pemberi Kuasa menyadari sepenuhnya bahwa Bank tidak wajib untuk memeriksa kebenaran maupun kelengkapan data-data yang disampaikan oleh PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia dan berkaitan dengan hal tersebut Pemberi Kuasa telah memahami risikonya.
13. Pemberi Kuasa memberikan Izin/persetujuan kepada Bank untuk menyerahkan kepada PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia data-data Pemberi Kuasa terkait dengan kewajiban Pemberi Kuasa termasuk tetapi tidak terbatas pada penyerahan nama dan nomor rekening.
14. Apabila pada saat tanggal pendebitan dilakukan ternyata saldo pada Rekening tidak mencukupi, maka Bank tidak berkewajiban untuk melaksanakan pendebitan dan pengkreditan tersebut, dan karenanya segala risiko yang timbul sehubungan dengan keterlambatan pembayaran kepada PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa dan akan diselesaikan oleh Pemberi Kuasa langsung kepada PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia.
15. Pemberi Kuasa hanya dapat menggunakan Rekening untuk membayar Premi/ Kontribusi Pemberi Kuasa dan/atau Premi/ Kontribusi suami/istri/orang tua/ anak/ Pemberi Kuasa.
16. Jika pemberi kuasa merupakan Suami/ Istri/ Orang Tua/ Anak dari Pemegang Polis namun namanya tidak tercantum sebagai Tertanggung/Peserta pada polis yang bersangkutan, maka wajib melampirkan fotokopi dokumen pendukung seperti Kartu Keluarga, Akta Nikah atau Akta Lahir.

- Ditandatangani di : _____ pada tanggal :

--	--

 /

--	--

 /

--	--	--	--

Mengetahui, Pemegang Polis

(.....)
Tandatangan dan nama lengkap Pemegang Polis

Asuransi Jiwa Generali Indonesia	Tanggal :
melakukan verifikasi	Petugas yang memproses
 tandatangan	 Nama & Tandatangan